



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 256/PID.B/2019/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NURYADI Bin ALIM
2. Tempat lahir : Mataram Udik
3. Umur/tgl.lahir : 33 tahun / 03 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 001 RT. 001/ RW. 001 Kampung Mataram Udik
Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan 15 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan 24 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 9 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 September 2019 Nomor 256/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 September 2019 Nomor 256/Pen.Pid/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURYADI Bin ALIMY bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURYADI Bin ALIMY dengan pidana penjara selama dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa NURYADI Bin ALIMY pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, melakukan Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 saksi I NYOMAN VIRGO HERMAWAN sebelumnya sudah bersepakat dengan Terdakwa untuk bertemu di rumah Kepala Kampung Mataram Udik untuk membahas permasalahan tanah antara saksi I NYOMAN VIRGO HERMAWAN dengan Terdakwa;

Putusan. Nomor 256/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 18.30 Wib saksi I NYOMAN VIRGO HERMAWAN bersama saksi I KETUT BUDIARTA berjalan menuju ke rumah lurah, namun saat di pertigaan dekat Puskesmas Kampung Mataram Udik saksi I NYOMAN VIRGO HERMAWAN bersama saksi I KETUT BUDIARTA di hampiri oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak saksi I NYOMAN VIRGO HERMAWAN mengecek langsung ke areal tanah yang bermasalah, namun saksi I NYOMAN VIRGO HERMAWAN meminta untuk berkumpul di rumah Kepala Kampung terlebih dahulu karena waktu akan menjelang malam dan harus diketahui oleh pamong setempat. Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi I NYOMAN VIRGO HERMAWAN, selanjutnya Terdakwa dan saksi I NYOMAN VIRGO HERMAWAN saling memegang kerah baju, lalu Terdakwa memukul dahi sebelah kanan saksi I NYOMAN VIRGO HERMAWAN menggunakan tangan kanannya, kemudian saat Terdakwa akan memukul kembali secara reflex saksi I NYOMAN VIRGO HERMAWAN mencoba menangkis.;

Selanjutnya Terdakwa menuju kearah sepeda motornya dan mengambil senjata tajam yaitu sebilah sabit/ celurit (daftar pencarian barang) lalu mengejar saksi I NYOMAN VIRGO HERMAWAN melihat hal tersebut saksi I NYOMAN VIRGO HERMAWAN mencoba melarikan diri namun saksi I NYOMAN VIRGO HERMAWAN terjatuh, saat itu Terdakwa mengayunkan sabit/ celurit yang ia pegang kearah tubuh saksi I NYOMAN VIRGO HERMAWAN yang sudah terjatuh dan mengenai punggung sebelah kiri dan perut sebelah kiri dari saksi I NYOMAN VIRGO HERMAWAN sehingga terluka. Kemudian masyarakat meleraai aksi perkelahian tersebut;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa memukul dan melukai saksi I NYOMAN VIRGO HERMAWAN, sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi I NYOMAN VIRGO HERMAWAN oleh dokter WAYAN DEWI DARMAWATI yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2019 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/013/1012188/ VII/ 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAYAN DEWI DARMAWATI, Dokter pada UPT Puskesmas Jatidatar Kecamatan Bandar Mataram pada tanggal 12 Juni 2019, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Korban seorang Laki- laki usia 28 tahun, tinggi badan 163 cm, berat badan 84 kilogram;

1. Ditemukan luka bacok dibagian punggung ukuran 2 cm x ½ cm, dibagian punggung bagian kiri belakang
2. Luka ukuran 1 cm x ½ cm dibagian perut
3. Didahi kanan terdapat memar.

Putusan. Nomor 256/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Bahwa luka tersebut diatas adalah luka baru yang disebabkan akibat benda tumpul dan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. I Nyoman Virgo Hermawan Anak dari I Wayan Sudiarsa, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi sebelumnya sudah bersepakat dengan Terdakwa untuk bertemu di rumah Kepala Kampung Mataram Udik untuk membahas permasalahan tanah antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sebelum terjadinya penganiayaan tersebut, saksi dan Terdakwa sepakat bertemu untuk membahas permasalahan tanah antara saksi dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi bersama saksi I Ketut Budiarta berjalan menuju ke rumah Kepala Kampung, namun saat di pertigaan dekat Puskesmas Kampung Mataram Udik saksi bersama saksi I Ketut Budiarta di hampiri oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak saksi mengecek langsung ke areal tanah yang bermasalah, namun saksi meminta untuk berkumpul di rumah Kepala Kampung terlebih dahulu karena waktu akan menjelang malam dan harus diketahui oleh pamong setempat. Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi, selanjutnya Terdakwa dan saksi saling memegang kerah baju, lalu Terdakwa memukul dahi sebelah kanan saksi

Putusan. Nomor 256/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya, kemudian saat Terdakwa akan memukul kembali secara reflex saksi mencoba menangkis;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju kearah sepeda motornya dan mengambil senjata tajam yaitu sebilah sabit/ celurit lalu mengejar saksi, melihat hal tersebut saksi mencoba melarikan diri namun saksi terjatuh, saat itu Terdakwa mengayunkan sabit/ celurit yang ia pegang kearah tubuh saksi yang sudah terjatuh dan mengenai punggung sebelah kiri dan perut sebelah kiri dari saksi sehingga terluka, kemudian datang masyarakat untuk meleraikan aksi perkelahian tersebut, kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi, saksi tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa menggunakan sabit/ celurit menikam kearah punggung sebelah kiri dan perut sebelah kiri dari saksi sehingga terluka;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka di bagian punggung sebelah kiri dan perut sebelah kiri dari saksi sehingga terluka serta dahi kanan terdapat memar, sehingga mengganggu aktivitas saksi sehari-hari;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis sabit/ celurit;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

2. I Ketut Budiarta Anak dari Wayan Desa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi I Nyoman Virgo Hermawan;

- Bahwa setahu saksi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi I Nyoman Virgo Hermawan sebelumnya sudah bersepakat dengan Terdakwa untuk bertemu di rumah Kepala Kampung Mataram Udik untuk membahas permasalahan tanah antara saksi I Nyoman Virgo Hermawan dengan Terdakwa;

Putusan. Nomor 256/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 18.30 WIB , Pada saat itu saksi di hampiri oleh saksi I Nyoman Virgo Hermawan dan di ajak ke Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram guna menemui Terdakwa dan saat dalam perjalanan saksi I Nyoman Virgo Hermawan dihubungi oleh Saudara Ketut Luli melalui handphone mengajak saksi I Nyoman Virgo Hermawan untuk bertemu di rumah Lurah Kampung Mataram Udik dalam rangka membahas permasalahan tanah bersama Terdakwa dan saat itu saksi bersama saksi I Nyoman Virgo Hermawan menunggu Saudara Ketut Luli di pertigaan dekat Puskesmas Pembantu Kampung Mataram Udik;
- Bahwa selang beberapa saat datang Terdakwa seorang diri dan langsung menghampiri saksi I Nyoman Virgo Hermawan dan saat itu pelaku mengajak saksi I Nyoman Virgo Hermawan untuk mengecek ke areal peladangan namun saksi I Nyoman Virgo Hermawan meminta untuk bertemu di rumah Kepala Kampung terlebih dahulu karena waktu sudah malam dan harus di ketahui Pamomg setempat, akan tetapi Terdakwa tidak mau hingga terjadi cecok mulut lalu Terdakwa menghampiri saksi I Nyoman Virgo Hermawan dan mendorong saksi I Nyoman Virgo Hermawan, kemudian Terdakwa memegang krah baju saksi I Nyoman Virgo Hermawan lalu memukul dahi kanan saksi I Nyoman Virgo Hermawan dan ketika Terdakwa hendak memukul korban lagi, secara spontanitas saksi I Nyoman Virgo Hermawan menangkis dan tidak sengaja mengenai wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa lari kearah sepeda motornya dan mengambil senjata tajam jenis Sabit lalu mengejar saksi I Nyoman Virgo Hermawan, lalu saksi I Nyoman Virgo Hermawan saat itu langsung berusaha lari mundur namun saksi I Nyoman Virgo Hermawan terjatuh dan Terdakwa menyerang dengan mengayunkan senjata tajam jenis Sabit ke arah tubuh saksi I Nyoman Virgo Hermawan dan mengenai punggung sebelah kiri dan perut sebelah kiri saksi I Nyoman Virgo Hermawan yang mengakibatkan luka, kemudian ada warga sekitar awalnya ada dua orang yang datang melerai lalu beberapa saat kemudian warga semakin ramai untuk melerai dan salah satu warga menyuruh saksi dengan saksi I Nyoman Virgo Hermawan untuk pulang agar tidak terjadi situasi yang lebih panas, atas kejadian tersebut korban mengalami memar pada dahi kanan, luka pada bagian bagian perut sebelah kiri dan luka pada bagian punggung sebelah kiri. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi I Nyoman Virgo Hermawan tersebut

Putusan. Nomor 256/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melaporkan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit/ celurit yang digunakan untuk melukai saksi I Nyoman Virgo Hermawan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Seputih Mataram dan keterangan yang Terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi I Nyoman Virgo Hermawan;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi I Nyoman Virgo Hermawan sebelumnya sudah bersepakat dengan Terdakwa untuk bertemu di rumah Kepala Kampung Mataram Udik untuk membahas permasalahan tanah antara saksi I Nyoman Virgo Hermawan dengan Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian Penganiayaan tersebut, Terdakwa dan saksi I Nyoman Virgo Hermawan juga pernah mempunyai masalah yaitu permasalahan pengerusakan tanaman singkong di ladang milik saksi I Nyoman Virgo Hermawan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut sekira tahun 2016 dan saat itu terjadi kesepakatan damai sehingga permasalahan tersebut tidak berlanjut sampai ke persidangan;

- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi I Nyoman Virgo Hermawan adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sebelum terjadinya penganiayaan tersebut, saksi I Nyoman Virgo Hermawan dan Terdakwa sepakat bertemu untuk membahas permasalahan tanah antara saksi I Nyoman Virgo Hermawan dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi dan Terdakwa bertemu di pertigaan dekat Puskesmas Kampung Mataram Udik dan selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi I Nyoman Virgo Hermawan. Kemudian Terdakwa mengajak saksi I Nyoman Virgo Hermawan mengecek langsung ke areal tanah yang bermasalah, namun saksi I Nyoman Virgo Hermawan meminta untuk

Putusan. Nomor 256/Pid.B/2019/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di rumah Kepala Kampung terlebih dahulu karena waktu akan menjelang malam dan harus diketahui oleh pamong setempat. Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi I Nyoman Virgo Hermawan, selanjutnya Terdakwa dan saksi I Nyoman Virgo Hermawan saling memegang kerah baju, lalu Terdakwa memukul dahi sebelah kanan saksi I Nyoman Virgo Hermawan menggunakan tangan kanannya, kemudian saat Terdakwa akan memukul kembali secara reflex saksi I Nyoman Virgo Hermawan mencoba menangkis;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju kearah sepeda motornya dan mengambil senjata tajam yaitu sebilah sabit/ celurit lalu mengejar saksi I Nyoman Virgo Hermawan, sehingga saksi I Nyoman Virgo Hermawan mencoba melarikan diri namun saksi I Nyoman Virgo Hermawan terjatuh, saat itu Terdakwa mengayunkan sabit/ celurit yang ia pegang kearah tubuh saksi I Nyoman Virgo Hermawan yang sudah terjatuh dan mengenai punggung sebelah kiri dan perut sebelah kiri dari saksi I Nyoman Virgo Hermawan sehingga terluka, kemudian datang masyarakat untuk meleraikan aksi perkelahian tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi Sektor Seputih Mataram untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit/ celurit yang digunakan untuk melukai saksi I Nyoman Virgo Hermawan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum, oleh dokter WAYAN DEWI DARMAWATI yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2019 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/013/1012188/ VI/ 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAYAN DEWI DARMAWATI, Dokter pada UPT Puskesmas Jatidatar Kecamatan Bandar Mataram pada tanggal 12 Juni 2019, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Korban seorang Laki- laki usia 28 tahun, tinggi badan 163 cm, berat badan 84 kilogram;

Putusan. Nomor 256/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditemukan luka bacok dibagian punggung ukuran 2 cm x ½ cm, dibagian punggung bagian kiri belakang
2. Luka ukuran 1 cm x ½ cm dibagian perut
3. Didahi kanan terdapat memar.

Kesimpulan: Bahwa luka tersebut diatas adalah luka baru yang disebabkan akibat benda tumpul dan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi I Nyoman Virgo Hermawan;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi I Nyoman Virgo Hermawan sebelumnya sudah bersepakat dengan Terdakwa untuk bertemu di rumah Kepala Kampung Mataram Udik untuk membahas permasalahan tanah antara saksi I Nyoman Virgo Hermawan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Penganiayaan tersebut, Terdakwa dan saksi I Nyoman Virgo Hermawan juga pernah mempunyai masalah yaitu permasalahan pengrusakan tanaman singkong di ladang milik saksi I Nyoman Virgo Hermawan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut sekira tahun 2016 dan saat itu terjadi kesepakatan damai sehingga permasalahan tersebut tidak berlanjut sampai ke persidangan;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi I Nyoman Virgo Hermawan adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sebelum terjadinya penganiayaan tersebut, saksi I Nyoman Virgo Hermawan dan Terdakwa sepakat bertemu untuk membahas permasalahan tanah antara saksi I Nyoman Virgo Hermawan dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi dan Terdakwa bertemu di pertigaan dekat Puskesmas Kampung Mataram Udik dan selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi I Nyoman Virgo Hermawan. Kemudian Terdakwa mengajak saksi I Nyoman Virgo Hermawan mengecek langsung ke areal tanah yang bermasalah, namun saksi I Nyoman Virgo Hermawan meminta untuk berkumpul di rumah Kepala Kampung terlebih dahulu kerana waktu akan menjelang malam dan harus diketahui oleh pamong setempat. Kemudian

Putusan. Nomor 256/Pid.B/2019/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi I Nyoman Virgo Hermawan, selanjutnya Terdakwa dan saksi I Nyoman Virgo Hermawan saling memegang kerah baju, lalu Terdakwa memukul dahi sebelah kanan saksi I Nyoman Virgo Hermawan menggunakan tangan kanannya, kemudian saat Terdakwa akan memukul kembali secara reflex saksi I Nyoman Virgo Hermawan mencoba menangkis;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju kearah sepeda motornya dan mengambil senjata tajam yaitu sebilah sabit/ celurit lalu mengejar saksi I Nyoman Virgo Hermawan, sehingga saksi I Nyoman Virgo Hermawan mencoba melarikan diri namun saksi I Nyoman Virgo Hermawan terjatuh, saat itu Terdakwa mengayunkan sabit/ celurit yang ia pegang kearah tubuh saksi I Nyoman Virgo Hermawan yang sudah terjatuh dan mengenai punggung sebelah kiri dan perut sebelah kiri dari saksi I Nyoman Virgo Hermawan sehingga terluka, kemudian datang masyarakat untuk meleraikan aksi perkelahian tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi Sektor Seputih Mataram untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit/ celurit yang digunakan untuk melukai saksi I Nyoman Virgo Hermawan;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi I Nyoman Virgo Hermawan mengalami luka di bagian punggung sebelah kiri dan perut sebelah kiri dari saksi sehingga terluka serta dahi kanan terdapat memar, sehingga mengganggu aktivitas saksi I Nyoman Virgo Hermawan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisidis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan NURYADI Bin ALIMI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi I Nyoman Virgo Hermawan dengan cara yaitu Terdakwa menikam korban menggunakan sabit/ celurit menikam kearah punggung sebelah kiri dan perut sebelah kiri dari saksi sehingga terluka yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi I Nyoman Virgo Hermawan adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sebelum terjadinya penganiayaan tersebut, saksi I Nyoman Virgo Hermawan dan Terdakwa sepakat bertemu untuk membahas permasalahan tanah antara saksi I Nyoman Virgo Hermawan dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi dan Terdakwa bertemu di pertigaan dekat Puskesmas Kampung Mataram Udik dan selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi I Nyoman Virgo Hermawan. Kemudian Terdakwa mengajak saksi I Nyoman Virgo Hermawan mengecek langsung ke areal tanah yang bermasalah, namun saksi I Nyoman Virgo Hermawan meminta untuk berkumpul di rumah Kepala Kampung terlebih dahulu karena waktu akan menjelang malam dan harus diketahui oleh pamong setempat. Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi I Nyoman Virgo Hermawan, selanjutnya Terdakwa dan saksi I Nyoman Virgo Hermawan saling memegang kerah baju, lalu Terdakwa memukul dahi sebelah kanan saksi I Nyoman Virgo Hermawan menggunakan tangan kanannya, kemudian saat Terdakwa akan memukul kembali secara reflex saksi I Nyoman Virgo Hermawan mencoba menangkis; Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju kearah sepeda motornya dan mengambil senjata tajam yaitu sebilah sabit/ celurit lalu mengejar saksi I Nyoman Virgo Hermawan, sehingga saksi I Nyoman Virgo Hermawan mencoba melarikan diri namun saksi I Nyoman Virgo Hermawan terjatuh, saat itu Terdakwa mengayunkan sabit/ celurit yang ia pegang kearah tubuh saksi I Nyoman Virgo Hermawan yang sudah terjatuh dan mengenai punggung sebelah kiri dan perut sebelah kiri dari saksi I Nyoman Virgo Hermawan sehingga terluka, kemudian datang masyarakat untuk meleraikan aksi perkelahian tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi Sektor Seputih Mataram untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit/ celurit yang digunakan untuk melukai saksi I Nyoman Virgo Hermawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum, oleh dokter WAYAN DEWI DARMAWATI yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2019 yang dituangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/013/1012188/ VII/ 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Putusan. Nomor 256/Pid.B/2019/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN DEWI DARMAWATI, Dokter pada UPT Puskesmas Jatidatar Kecamatan Bandar Mataram pada tanggal 12 Juni 2019, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Korban seorang Laki-laki usia 28 tahun, tinggi badan 163 cm, berat badan 84 kilogram;

1. Ditemukan luka bacok dibagian punggung ukuran 2 cm x ½ cm, dibagian punggung bagian kiri belakang
2. Luka ukuran 1 cm x ½ cm dibagian perut
3. Didahi kanan terdapat memar.

Kesimpulan: Bahwa luka tersebut diatas adalah luka baru yang disebabkan akibat benda tumpul dan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka kepada saksi I Nyoman Virgo Hermawan;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NURYADI Bin ALIM I tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, Tanggal 2 Oktober 2019 oleh Kami: Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing- masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, Tanggal 3 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARSONO. S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh DEDDY FAISAL, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUKARSONO. S.